


DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



JALAN ADISUCIPTO, SUNGAI RAYA 78391 085245682935

dp3kb.kuburaya.go.id

Korban Kekerasan Terhadap Anak

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No. SK :

BERENCANA

Persyaratan

1. Masyarakat Kubu Raya
2. KK (Kartu Keluarga)
3. KTP (Kartu Tanda Penduduk)
4. Akta Lahir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengaduan atau laporan dari masyarakat, media sosial, media online
2. Verifikasi dari pengaduan laporan tersebut
3. Pengumpulan data
4. Memberikan Pelayanan yang berbentuk pendampingan dan penjangkauan korban

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

Enam Bulan

Biaya / Tarif


Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Pengaduan, Layanan Rujukan (Psikologi, Puskesmas/Rumah Sakit, Kepolisian, Peksos)

Pengaduan Layanan

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



JALAN ADISUCIPTO, SUNGAI RAYA 78391 085245682935

dp3kb.kuburaya.go.id

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

1. Pengaduan diterima dari : Laporan, Penjangkauan Korban, rujukan dari berbagai pihak, kepolisian.
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2. Pengaduan bisa dilakukan ke : DP3KB secara langsung, unit PPA Polres Kubu Raya, KPAID Kubu Raya dan atau UPTD PPA Kubu Raya.

3. Setelah pengaduan diterima, ditetapkan apakah kasus merupakan kekerasan terhadap perempuan/anak (KtP/A), atau bukan.

4. Jika bukan KtP/A, pengaduan selesai.

5. Jika kasus merupakan KtP/A, wawancara & screening lebih lanjut dibutuhkan.

6. Penandatanganan "informed consent" untuk layanan.

7. Assesment kebutuhan korban : - apakah butuh untuk menginap di UPTD

PPA, - apakah butuh penanganan psikolog

8. Layanan Lanjutan Selesai.

9. Pencatatan dan Pelaporan Kasus.